

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung adalah sebuah lembaga Negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi.
2. Putusan Mahkamah Agung No 46 P/HUM/2018, sudah sejalan dengan Hukum Positif Dan Hukum Islam, Karena Putusan tersebut sesuai dengan kesimpulan diatas Hakim membolehkan mantan Narapidana Korupsi menjadi calon legislatif.
3. Terdapat perbedaan pendapat tentang mantan narapidana yang telah bertaubat, dalam Fiqih siyasah seseorang yang melakukan kejahatan dan belum tertangkap/dipidana atas perbuatannya dan memohon bertaubat kepada Allah SWT, kemudian orang tersebut sudah berbuat baik terhadap masyarakat, Maka Allah akan mengampuni segala dosa- dosanya yang telah lalu. Hukum Positif orang yang melakukan kejahatan/tindakan kriminal harus diproses secara aturan Hukum yang berlaku, walaupun orang tersebut sudah bertaubat dan berbuat baik terhadap masyarakat, sebelum ia tertangkap/dipidana karena perbuatannya.

B. Saran

Kepada semua kalangan masyarakat diharapkan dapat menerima mantan narapidana yang telah selesai menjalani hukumannya dan kembali kemasyarakat, karena seorang mantan narapidana juga memiliki hak yang sama dengan warga lainnya. Agar mereka mendapatkan kesempatan Kembali dan memperbaiki kesalahan mereka di masa lalu

